

ABSTRAK

Hukum Acara Tata Usaha Negara mengenal adanya dismissal proses. Dismissal proses adalah proses penyaringan terhadap gugatan yang masuk ke dalam PTUN. Di dalam pelaksanaan proses pemeriksaan tersebut, Ketua Pengadilan mengadakan rapat permusyawaratan dengan tujuan untuk memutus serta membuat penetapan beserta pertimbangan-pertimbangan yang menerangkan bahwa gugatan yang telah diajukan tersebut dinyatakan diterima atau tidak diterima. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dismissal proses di PTUN Jakarta sudah sesuai berdasarkan peraturan hukum yang berlaku serta apa saja permasalahan yang terjadi pada saat pemeriksaan dismissal proses di PTUN Jakarta. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah non doktrinal yang disusun dengan menggunakan metode pendekatan empiris, metode pendekatan ini dilaksanakan terlebih dahulu data primer dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan penelitian di lapangan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan dismissal proses di PTUN Jakarta sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, namun masih terdapat beberapa permasalahan maupun kendala yaitu terdapat para pihak Penggugat maupun Tergugat yang tidak sependapat dan bersikap tidak kooperatif. Hal ini dapat menimbulkan kendala baik bagi para pihak maupun PTUN Jakarta.

Kata Kunci: Gugatan, Dismissal proses, Pengadilan Tata Usaha Negara.